

UNIT AKUNTANSI - PEMBANTU PENGGUNA - ANGGARAN WILAYAH

2026

Kpts 9 Tahun 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kelancaran dan tertibnya Pelaporan Sistem Akuntansi dan anggaran yang bersumber dari Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 71 Tahun 2010; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.